



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 8.A/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI  
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 158/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/II/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, maka dengan pertimbangan tersebut perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 158/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/II/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pati Nomor 20.A/HM.2-BA/04/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Telah ada pergantian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, semula dijabat oleh Imam Kartiko, S,STP,. M.Si. yang kemudian digantikan Sugeng Santosa, S.Sos., sehingga perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dengan susunan anggota tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diktum KESATU bertugas:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
3. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 8 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



QURNIAWAN ADI UTOMO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PATI  
 NOMOR 8.A/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/III/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PATI NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-  
 Kab/IX/2020 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

DAFTAR PERUBAHAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

I. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IMBANG SETIAWAN, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Pati	Ketua Pembina
2.	SUNARSIH., S.Ag., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pembina
3.	SUGENG SANTOSA, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Pati	Pembina

II. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	QURNIAWAN ADI UTOMO, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Pemimpin Redaksi
2.	YULIA AMBOROWATI, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Pelaksana Redaksi
3.	KARDIMIN	Staf Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Pelaksana Redaksi
4.	HADI WALUYO	Staf Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Pelaksana Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PATI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT

IMBANG SETIAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
 QURNIAWAN ADI UTOMO